



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 510/KEP.180-DISKUPPERDAGIN/2022

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAGIAN DAN PENEMPATAN
KIOS HANGGAR MERAH PUTIH PASAR RAKYAT CIRANJANG

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya validasi dan akurasi data para penerima kios dan los di Pasar Ciranjang Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang untuk para Pedagang untuk lebih tertib secara administrasi;
 - b. bahwa berkaitan dengan pembagian kios dan los dipandang perlu untuk membentuk tim Pembagian dan Penempatan Kios hanggar merah putih Pasar Rakyat Ciranjang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu adanya Keputusan Bupati Cianjur tentang Pembentukan Tim Pembagian dan Penempatan Kios Hanggar Merah Putih Pasar Rakyat Ciranjang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 3. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

4. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1335);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/8/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAGIAN DAN PENEMPATAN KIOS HANGGAR MERAH PUTIH PASAR RAKYAT CIRANJANG**

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembagian dan Penempatan Kios Hanggar Merah Putih Pasar Rakyat Ciranjang, sebagaimana Nama-nama Personalia yang terlampir tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Sesuai dengan Diktum Kesatu Susunan Personalia memiliki tugas:
- a. Melayani Pedagang Pasar Rakyat Ciranjang untuk melakukan Registrasi Kios dan los;
 - b. Melaksanakan Entry data Pedagang Pasar Rakyat Ciranjang;
 - c. Merekap hasil Entry data pedagang pasar Rakyat Ciranjang;
 - d. Melaksanakan Pembagian Kios Blok Merah Putih Pasar Ciranjang;
 - e. Melaporkan hasil Pembagian dan Penempatan para Pedagang Pasar Rakyat Ciranjang;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Pasar Rakyat Ciranjang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 510/Kep.100-Diskupendagin/2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBAGIAN
DAN PENEMPATAN
KIOS HANGGAR MERAH PUTIH
PASAR RAKYAT CIRANJANG

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PEMBAGIAN DAN PENEMPATAN KIOS HANGGAR MERAH PUTIH
PASAR CIRANJANG

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Kabupaten Cianjur
Ketua : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur
Sekretaris : Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur
Anggota : 1. Kepala Bidang Perdagangan
2. JF. Analis Perdagangan
3. Jf. Analis Perdagangan
4. Kepala UPTD Pasar Cianjang
5. Kasubag TU UPTD Pasar Cianjang
6. JF. Analis Kebijakan Aktif Muda
7. JF. Analis Hukum Ahli Muda
8. Ketua DPP Pasar Cianjang
9. Ketua K-5 Pasar Cianjang

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN